

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaksa Pengacara Negara memiliki batasan dalam pembatalan perkawinan sesama jenis, adapun beberapa batasannya yaitu Jaksa Pengacara Negara hanya dapat membatalkan yang tidak sah, harus ada pihak yang dirugikan dan sesuai dengan ketertiban umum. Dasar Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Jaksa merupakan salah satu pihak berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan untuk kepentingan umum. Kemudian diperkuat dengan teori kewenangan menurut Philipus M Hadjon. Berdasarkan teori tersebut bahwasannya kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan berasal dari atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang (Pasal 26 UU Perkawinan). Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Jaksa Pengacara Negara dalam perkara ini didasari dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sehingga perkawinan yang dilaksanakan antara Mukhlisin dan Mita alias Surpiyadi telah menyalahi hukum karena dilakukan antara sesama jenis (pria dengan pria), maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Giri Menang.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan sesama jenis yakni berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta menggunakan ketentuan al-qur'an, hadist dan pendapat fuqoha. Kemudian berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon pembatalan perkawinan dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara Mukhlisin dan Mita alias Surpiyadi merupakan perkawinan yang melanggar syariat Islam dan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena perkawinan antara Mukhlisin dan Mita alias Surpiyadi adalah perkawinan sesama jenis (pria dengan pria). Berdasarkan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Mukhlisin bin Kalamullah dengan Mita Binti Firman.

B. Saran

1. Dikarenakan kasus penegakan hukum permohonan pembatalan perkawinan jarang terjadi maka diperlukan pedoman terkait Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan umum.
2. Harapan yang ditujukan kepada pemerintah adalah pemerintah mampu membuat undang-undang yang lebih spesifik terkait larangan perkawinan sejenis agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam hal tersebut dan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku perkawinan sejenis. Karena hubungan perkawinan sejenis tidak dibenarkan dalam agama maupun perundang-undangan